



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Takalar, Alamat di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Dusun Bilonga, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa, sebagai Pemohon II.

Pemohon III, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan penjual ikan kering, Alamat di Jalan Mappanyukki, No 7 Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pemohon III

Pemohon IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, Alamat di Lingkungan Pangembang, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, sebagai Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA Tkl. tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Badorahman Sutte bin Maja telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu berdasarkan Kutipa Akta Nikah Nomor: 31/77/1972 tertanggal 29 Oktober tahun 1985 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 1.1. Basir Sutte bin Badorahman, umur 54 tahun;
 - 1.2. Jawaria bin Badorahman Sutte, umur 52 tahun;
 - 1.3. *Pemohon III*, umur 49 tahun;
 - 1.4. *Pemohon IV*, umur 46 tahun;
 - 1.5. Saharuddin bin Badorahman Sutte, umur 40 tahun;
 2. Bahwa Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu telah meninggal dunia, pada tanggal 07 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 407/DLT/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023;
 3. Bahwa Badorahman Sutte bin Maja telah meninggal dunia, pada tanggal 05 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-06062023-0002 tertanggal 06 Juni 2023
 4. Bahwa Almarhum Badorahman Sutte telah meninggalkan ahli waris yaitu;
 - 3.1. Pemohon I (anak kandung)
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung);
 - 3.3. *Pemohon III* (anak kandung);
 - 3.4. *Pemohon IV* (anak kandung);
 - 3.5. Pemohon V (anak kandung);
 5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Badorahman Sutte dan Bacce Dg. Pa'ja, berkaitan dengan pengurusan pencairan Deposito di Bank BRI;
 6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, Cq. Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan para Pemohon serta memutus sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan atas Bacce Dg. Pa'ja telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan atas Badorahman Sutte telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei tahun 2023;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Badorahman Sutte yaitu;
 1. Pemohon I (anak kandung)
 2. Pemohon II (anak kandung);
 3. *Pemohon III* (anak kandung);
 4. *Pemohon IV* (anak kandung);
 5. Pemohon V, (anak kandung);
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basir Sutte (Pemohon I) NIK 7305031906690001 tanggal 14 april 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawaria (Pemohon II) NIK 7306014701700002 tanggal 29 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Idris (Pemohon III) NIK 7326012507740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Kab. Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati Dg Kanang (Pemohon IV) NIK 7305034511760001 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin (Pemohon V) NIK 730502501830001 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Maryati Dg Kanang Nomor 7305-LT-01022018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basir Sutte, Nomor: 7305032501051505 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jawaria, Nomor: 73060112601052717 tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Idris, Nomor: 7326012401120004 tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryati Dg. Kanang Nomor: 7305033101190004 tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saharuddin Nomor: 7305041503210006 tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Badorahman dan Bacce Pajja yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Nomor 31/11/1972 tanggal 29 Oktober 1986, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Badorahman Sutte, Nomor 7305-KM-006062023-0002 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Bacce Dg. Pajja, Nomor 407/DLT/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantang, Kab. Takalar bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.
15. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : 64/DLT/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantang dan diketahui Camat Polongbangkeng Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.
16. Fotokopi Deposito Berjangka BRI Nomor Rekening 0250-01-001341-48-8 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Takalar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16.

17. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantang dan diketahui Camat Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.17.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : **Abdul Haris Dg. Sau bin Maja**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon.
 - Bahwa maksud para Pemohon ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan ahli waris.
 - Bahwa saksi kenal dengan Badorahman Sutte dan Bacce Dg. Pajja sebagai orang tua para Pemohon.
 - Bahwa Badorahman Sutte telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2023 karena sakit dan Bacce Dg. Pajja telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 karena kecelakaan.
 - Bahwa badorahman sutte dan Becce Dg.Pajja meninggal dalam keadaan islam dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa orang tua almarhum badorahman sutte telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum.
 - Bahwa Badorahman Sutte 3 kali menikah istri pertama saksi tidak tahu namanya istri kedua Bacce Dg. Pajja sedangkan istri ketiga bernama Dg. Ngasseng.
 - Bahwa istri pertama dan kedua dari badorahman sutte telah meninggal dunia sedangkan istri ketiga masih hidup dan tinggal di takalar.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Badorahman Sutte menikah dengan Dg. Ngaseng karena mereka kawin lari dan pernikahannya tidak tercatat di KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri pertama Badorahman Sutte tidak memiliki anak, dari istri kedua memiliki 5 orang anak yaitu para pemohon dan dari istri ketiga dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan deposito di bank BRI milik almarhum Badorahman Sutte.
- 2. Saksi kedua : **Nursiah Dg. Ngenang binti Baga**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar.
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante para Pemohon.
- Bahwa maksud para Pemohon ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan ahli waris.
- Bahwa saksi kenal dengan Badorahman Sutte dan Bacce Dg. Pajja sebagai orang tua para Pemohon.
- Bahwa Badorahman Sutte telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2023 karena sakit dan Bacce Dg. Pajja telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 karena kecelakaan.
- Bahwa badorahman sutte dan Becce Dg.Pajja meninggal dalam keadaan islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa orang tua almarhum badorahman sutte telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum.
- Bahwa Badorahman Sutte 2 kali menikah istri pertama Bacce Dg. Pajja sedangkan istri kedua bernama Dg. Ngasseng.
- Bahwa Badorahman Sutte kawin lari dengan Dg. Ngaseng disaat Bacce Dg Pajja masih hidup.
- Bahwa dari pernikahan Badorahman Sutte dengan Bacce Dg. Pajja dikaruniai 5 orang anak yaitu para pemohon .
- Bahwa dari pernikahan badorahman sutte dengan Dg. Ngaseng dikaruniai 2 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Ngaseng dan kedua orang anaknya sampai sekarang masih hdiup.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para pemohon
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan deposito di bank BRI milik almarhum Badorahman Sutte.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ayah para Pemohon yang bernama Badorahman Sutte bin Maja telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris karena kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu, selanjutnya para pemohon yang merupakan anak-anak kandung almarhum memohon kepada pengadilan agama Takalar agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Badorahman Sutte bin Maja untuk dipergunakan dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah para para pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Badorahman Sutte bin Maja?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.17) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, saksi para Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti para Pemohon adalah warga Kabupaten Takalar sehingga memiliki legal standing beracara di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.6 sampai dengan P.11, serta keterangan saksi-saksi, terbukti para Pemohon adalah anak anak almarhum Badorahman Sutte bin Maja dan Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Badorahman Sutte bin Maja dan Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu yang merupakan orang tua dari para Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.12 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Badorahman Sutte bin Maja dan Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1972.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.15 dan 17 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ahli waris Badorahman Sutte bin Maja dan Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu adalah anak anaknya atau para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan bukti P.16 serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar almarhum Badorahman Sutte bin Maja memiliki deposito di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Badorahman Sutte bin Maja telah meninggal dunia, pada tanggal 05 Mei 2023.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Badorahman Sutte bin Maja telah meninggal dunia lebih dulu sebelum almarhum meninggal.
- Bahwa istri almarhum Badorahman Sutte bin Maja yang bernama Bacce Dg. Pa'ja binti Bulu telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum meninggal.
- Bahwa almarhum meninggalkan 5 orang anak yang merupakan para Pemohon yang sekaligus sebagai ahli waris almarhum.
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan islam.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Badorahman Sutte bin Maja berupa Deposito di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa almarhum Badorahman Sutte bin Maja telah meninggal dunia, pada tanggal 05 Mei 2023 karena sakit ketika meninggal dunia almarhum meninggalkan 5 orang anak masing masing bernama :

1. Pemohon I, umur 54 tahun;
2. Pemohon II, umur 52 tahun;
3. *Pemohon III*, umur 49 tahun;
4. *Pemohon IV*, umur 46 tahun;
5. Pemohon V, umur 40 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka almarhum Badorahman Sutte bin Maja memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa ke 5 anak anak almarhum Badorahman Sutte bin Maja beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun istri kedua dari almarhum Badorahman Sutte bin Maja yang bernama Dg. Ngasseng dan 2 anaknya tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan almarhum karena pernikahannya dilaksanakan secara Siri dan tidak tercatat di kantor KUA sedangkan pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Basir Sutte bin Badorahman, umur 54 tahun, Jawaria bin Badorahman Sutte, umur 52 tahun, *Pemohon III*, umur 49 tahun, *Pemohon IV*, umur 46 tahun, Saharuddin bin Badorahman Sutte, umur 40 tahun adalah ahli waris almarhum Badorahman Sutte bin Maja yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang



mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Badorahman Sutte bin Maja yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Badorahman Sutte bin Maja adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I, umur 54 tahun;
 - Pemohon II, umur 52 tahun;
 - Pemohon III, umur 49 tahun;
 - Pemohon IV, umur 46 tahun;
 - Pemohon V, umur 40 tahun;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 995.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 1.245.000,00 |
- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).